

**PENAFSIRAN QS. AN-NISA [4]: 29 DALAM *TAFSĪR AL-MUNĪR* KARYA
WAHBAH AL-ZUHAILĪ DAN RELEVANSINYA TERHADAP *KHIYĀR*
ONLINE**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

Muhammad Afriliansyah A

20105030121

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1149/Un.02/DU/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN QS. AN-NISA [4]: 29 DALAM *TAFSIR AL-MUNIR* KARYA WAHBAH AL-ZUHAILI DAN RELEVANSINYA TERHADAP KHIYAR ONLINE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AFRILIANSYAH AL MASUM
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030121
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 688ac5e29e0df

Ketua Sidang/Penguji I


Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED



Valid ID: 688ac75c297ca

Penguji II


Imas Lu'ul Jannah, M.A.
SIGNED



Valid ID: 688982dc26603

Penguji III

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 688b1b814adbd

Yogyakarta, 09 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya maka, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Afriliansyah Al-Ma'Sum
NIM : 20105030121
Judul Skripsi : KONSEP *KHIYĀR* ONLINE DALAM PENAFSIRAN AYAT AL-QUR'AN (Studi Tafsir QS. an-Nisa Ayat 29 dalam Kitab *Tafsīr Al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhailī)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Juli 2025
Dosen Pembimbing Skripsi,

Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
NIP : 19950324 202012 2 014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Afriliansyah Al-Ma'Sum

NIM : 20105030121

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: *"Konsep Khiyār Online Dalam Penafsiran Ayat Al-Qur'an (Studi Tafsir QS. an-Nisa Ayat 29 dalam Kitab Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhailī)"* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagian dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juli 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Afriliansyah A

NIM 20105030121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan biarkan kegagalan menghalangimu untuk mencoba lagi, karena setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang akan membawamu lebih dekat ke kesuksesan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan kepada penulis, baik dukungan material dan dukungan moral. Terutama, doa dan restu dari bapak dan ibu yang selalu mengiringi penulis dalam jejak-jejak mencari ilmu.



ABSTRAK

Di era modern saat ini, perkembangan zaman semakin modern, teknologi semakin canggih dan terus berkembang. Saat ini segala bentuk aktivitas manusia yang biasa dikerjakan secara manual, sudah bisa dikerjakan hanya dengan sentuhan-sentuhan panel saja, termasuk kegiatan jual beli. Jual beli online adalah salah satu kegiatan yang telah menjadi budaya baru di tengah kehidupan manusia pada rentang abad terakhir ini di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam transaksi online terdapat fitur-fitur yang mengarah pada hak pilih pembeli dan penjual yang dalam fiqh klasik yang diistilahkan dengan *khiyār*. Fitur-fitur tersebut misalnya adalah *e-commerce* merupakan suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antar penjual dan pembeli. Hak *khiyār* dalam fiqh sering diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian. Hak ini memberikan kesempatan bagi pembeli dan penjual untuk mempertimbangkan apakah mereka ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian.

Penelitian ini menggunakan *Tafsīr al-Munīr* sebagai landasan teoritis untuk menganalisis *khiyār* dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini, mengajukan beberapa pertanyaan yakni, Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang QS. an-Nisa: 29 dalam *Tafsīr al-Munīr*? dan Bagaimana relevansi penafsiran Wahbah Al-Zuhaylī tentang QS. an-Nisa: 29 dalam *Tafsīr al-Munīr* terhadap *khiyār* online?.

Penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, Dalam menafsirkan QS. al-Nisa [4]:29, Wahbah al-Zuhaylī menekankan prinsip larangan memakan harta sesama secara batil kecuali melalui transaksi (*tijārah*) yang didasari kerelaan (*‘an tarādin minkum*). Ia menekankan bahwa kerelaan ini harus dijamin melalui mekanisme-mekanisme hukum seperti *khiyār*. Wahbah juga menegaskan bahwa larangan membunuh diri dan orang lain dalam ayat tersebut erat kaitannya dengan pelestarian harta. Ayat ini, menurutnya, tidak hanya membahas aspek muamalah dalam jual beli, tetapi juga menegaskan prinsip solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan negara dalam mengelola harta demi kemaslahatan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*). *Kedua*, Penjelasan Wahbah al-Zuhaylī mengenai *khiyār* memiliki relevansi dalam transaksi *e-commerce*. Dalam praktik *e-commerce*, penjelasan *khiyār* ini tercermin dalam kebijakan retur, garansi, dan masa pengembalian barang yang ditetapkan oleh platform dagang online. Transaksi digital harus memenuhi mekanisme yang berlaku agar tidak termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil, yang dalam pandangan Wahbah tidak hanya merugikan secara materi (*ḥifẓ al-māl*), tetapi juga mencederai kesejahteraan jiwa seseorang (*ḥifẓ al-nafs*), serta pentingnya peran negara dalam menjamin kemaslahatan umat melalui regulasi tertentu.

Kata Kunci : *Khiyār*, Jual Beli Online, QS. al-Nisa [4]:29, *Tafsīr al-Munīr*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعاقدين	ditulis	<i>Muta'qqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

- a. Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali

dikehendaki kata aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis :

نِعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek dan penerapannya.

-----َ	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-----ِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

ضَرَبَ	Fathah	ditulis	<i>daraba</i>
فَهِمَ	Kasrah	ditulis	<i>fahima</i>
كُتِبَ	Ḍammah	ditulis	<i>kutiba</i>

E. Vokal panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + alif <i>maqṣūr</i>	ditulis	<i>ā</i>
يَسْعَى	ditulis	<i>yas'ā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
مَجِيدٌ	ditulis	<i>majīd</i>
4. Dammah + wau mati	ditulis	<i>ū</i>

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, sama dengan huruf qamariyah.

السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشَّمْس	ditulis	<i>al-Syams</i>
----------	---------	-----------------

I. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Konsep *Khiyār* Online Dalam Penafsiran Ayat Al-Qur'an (Studi Tafsir QS. an-Nisa Ayat 29 dalam Kitab *Tafsīr Al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhailī)**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan dalam segala hal, syari'at, dan ajarannya. Dalam perjalanan penelitian skripsi ini banyak rintangan yang ditemui penulis. Maka sudah sewajarnya selesainya skripsi ini mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Ph.D. Selaku Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang membantu penulis selama menempuh Pendidikan.

4. Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekretaris Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang membantu penulis selama menempuh Pendidikan.
5. Fitriana Firdausi, S. Th.I., M.Hum. selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan waktu, kritik, masukan serta arahan yang juga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Nafisatul Mu'Awwanah, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan maksimal dan selalu memberi pencerahan sehingga penelitian ini selesai.
7. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu mengajar, memberi ilmu pengetahuan serta menginspirasi mahasiswanya untuk mengembangkan kemampuan akademik yang dimilikinya.
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan arahan, meyakinkan, dan mendo'akan untuk segera menyelesaikan penelitian, serta membiayai selama pendidikan.
9. Siti Aisyah sebagai support system yang banyak memberikan dukungan, masukan dan ide dalam menulis skripsi ini.
10. Bayu Rahman, Ahmad, Ridwan, Sahlan dan Yusril selaku teman yang selalu menemani dikala suka maupun duka.
11. Galang Habib Insani, sahabat seperjuangan yang selaku mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 tanpa terkecuali, yang menemani perjalanan pendidikan selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

13. Diri sendiri, yang sudah berjuang cukup keras agar hidup tetap stabil ditengah banyaknya hantaman permasalahan hidup.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/ Sdr/i menjadi amal baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu Al-Qur'an. *Aamin*

Yogyakarta, 29 November 2024

Penulis,

Muhammad Afriliansyah A

NIM. 20105030121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENAFSIRAN QS. AN-NISA [4]: 29 DALAM <i>TAFSĪR AL-MUNĪR</i> KARYA WAHBAH AL-ZUHAILĪ DAN RELEVANSINYA TERHADAP <i>KHIYĀR</i> ONLINE	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II DISKURSUS <i>KHIYĀR</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN <i>TAFSĪR</i> QS. AN-NISA [4]: 29	18
A. Diskursus <i>Khiyār</i> dalam Hukum Islam	18
1. Definisi <i>Khiyār</i>	18
2. Ketentuan Hukum dan Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Khiyār</i>	26
4. Macam-macam <i>Khiyār</i>	29
B. Tafsir QS. An-Nisa: 29 Menurut Ulama Tafsir	33
1. Tafsir Pra-Modern	33
2. Tafsir Modern	40

BAB III <i>TAFSĪR AL-MUNĪR</i> KARYA WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ.....	46
A. Biografi Wahbah Al-Zuḥaylī.....	46
1. Kelahiran Wahbah Al-Zuḥaylī dan Nasabnya.....	46
2. Pendidikan, Guru dan Murid Wahbah Al-Zuḥaylī	47
B. Kepengarangan Tafsir Al-Munir	53
1. Metode Penafsiran <i>Tafsir AL-Munir</i>	57
2. Corak Penafsiran.....	60
3. Sistematika Penafsiran	63
BAB IV PENAFSIRAN QS. AN-NISA [4]: 29 DALAM <i>TAFSĪR AL-MUNĪR</i>	
DAN RELEVANSINYA TERHADAP <i>KHIYĀR</i> DALAM JUAL BELI	
<i>ONLINE</i>	67
A. Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 29 Dalam <i>Tafsīr Al-Munīr</i>	67
B. Relevansi Penafsiran Wahbah Zuhaili Terhadap Fenomena <i>Khiyār</i>	
Online.....	83
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
Curriculum Vitae (CV).....	107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern, kegiatan transaksi jual beli telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama karena adanya teknologi digital dan internet. Bermunculannya berbagai platform *e-commerce*, *marketplace*, dan aplikasi belanja daring telah mempermudah proses transaksi, memperluas akses pasar, dan menawarkan berbagai kemudahan bagi konsumen.¹ Jual beli online atau *e-commerce* dianggap praktis, cepat, dan mudah. Dalam transaksi ini, terdapat kontrak jual beli yang dikenal sebagai kontrak elektronik, yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Salah satu permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli online adalah ketidakberadaan pertemuan fisik antara para pihak, sehingga kesepakatan antara keduanya dilakukan secara elektronik.²

Dalam transaksi jual beli secara *online*, barang bersifat tidak kasat mata, hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, dan penjual serta pembeli tidak dapat melakukan proses akad atau ijab qabul secara langsung. Dalam Islam,

¹ Lisa Octaviani dan Arief Sudrajat, “Fenomena Perilaku Belanja Online Sebagai Alternatif Pilihan Konsumsi Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 4-5.

² Norma Fadhila Khoirun Nisa, “Implementasi Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir (Studi Tafsir Tematik)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah: UIN Tulungagung, 2024, hlm. 4.

transaksi online merupakan bagian dari proses pertukaran barang dengan barang. Dalam hal ini, transaksi jual beli *online* terdapat fitur-fitur yang mengarah pada hak pilih pembeli dan penjual yang dalam fiqih yang diistilahkan dengan *khiyār*. Hak *khiyār* dalam fiqih sering diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian. Hak ini memberikan kesempatan bagi pembeli dan penjual untuk mempertimbangkan apakah mereka ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian.³ Prinsip *khiyār* menjadi salah satu prinsip sahnya akad jual beli yang terkait erat dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan dalam QS. al-Nisā [4]: 29⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

³ Muhammad Majdy Amiruddin, “Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli”, *Jurnal Falah Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 54.

⁴ Mia Dwi Setiawahyu and Yusrizal Efendi, “Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir,” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5746>.

⁵ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

Ayat ini oleh mayoritas ulama dijadikan sebagai dasar mengenai syarat sah transaksi, yaitu dilaksanakannya transaksi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan (*gharar*). Berdasarkan QS. An-Nisa[4]: 29 paling tidak ulama memperbolehkan jual beli dengan dua syarat dua syarat, yaitu *pertama* perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. *Kedua*, tidak boleh hanya memberikan manfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, atau tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁶ Oleh karena itu, ayat di atas oleh para ulama dihubungkan dengan konsep *khiyār* dalam jual beli.

Imam Qurthubi (w. 671 H) misalnya, mengutip pendapat sejumlah sahabat dan tābi'īn dalam kitab tafsirnya mengatakan kesempurnaan dan keputusan akhir akad jual beli terjadi Ketika kedua belah pihak berpisah secara fisik setelah akad, atau ketika salah satu pihak berkata kepada pemilik barang, “pilihlah,” lalu dijawab “aku telah memilih” meskipun pernyataan tersebut disampaikan setelah akad dan sebelum keduanya berpisah. Kemudian beliau mengutip pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan apabila penjual berkata, “aku telah menjual kepadamu” maka dia mempunyai hak menarik kembali selama pembeli belum mengucapkan “aku terima”⁷. Maksudnya, dua orang melakukan tawar-menawar dengan *khiyār* (pilihan) selama keduanya belum akad, adapun jika sudah akad maka

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm. 27.

⁷ al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Faturrahman, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 347-348.

batallah hak memilih padanya.⁸ Masalah ini dalam hukum Islam adalah permasalahan *khiyār*.

Begitupun dengan al-Ṭabarī (w. 310 H) yang menjelaskan bahwa perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka adalah sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW, yakni dengan memberikan hak memilih kepada pembeli dan penjual dalam menyepakati barang yang diperjualbelikan atau membatalkannya sebelum keduanya berpisah secara fisik. Perniagaan seperti itu dianggap sah jika dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak setelah adanya kesepakatan di tempat transaksi tersebut. Jika tidak demikian, maka tidak dapat disebut sebagai perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain itu, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa makna suka sama suka dalam jual beli adalah kesepakatan akad atas barang yang diperjualbelikan yang didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli setelah terjadi pertukaran kepemilikan, terlepas dari apakah keduanya telah meninggalkan tempat transaksi atau belum, serta apakah keduanya telah menggunakan hak khiyār di tempat tersebut atau belum setelah akad ditetapkan.⁹

Wahbah al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* menegaskan bahwa syariat Islam mengharamkan setiap bentuk perolehan harta yang dilakukan melalui cara-cara yang batil seperti penipuan, riba, suap, pencurian, perampokan, dan sejenisnya. Sebaliknya, Islam hanya melegalkan perolehan harta melalui jalan perniagaan yang

⁸ al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Faturrahman, hlm. 361.

⁹ Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, terj. Besus Hidayat Amin dan Ahsan Askan, Jilid 6, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 786

sah yang dilaksanakan atas dasar kerelaan (*an tarādīn minkum*). Wahbah menekankan bahwa prinsip *tarādīn* adalah fondasi utama keabsahan akad, di mana setiap pihak harus masuk ke dalam transaksi dengan kesadaran penuh, tanpa adanya paksaan atau tipu daya.¹⁰

Selanjutnya, ayat tersebut menurut Wahbah al-Zuhailī menetapkan ketentuan, bahwa perdagangan dapat dilaksanakan asalkan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain, sehingga unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal yang perlu ditekankan dalam kalimat ini adalah semua bentuk kecenderungan mutual yang diakui oleh syari'at harus tetap beroperasi dalam koridor aturan syari'at.

Menurut Wahbah dalam *Tafsīr al-Munīr*, merujuk pada hadis di kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعُ خِيَارٍ

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah, telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Nafi' dari Ibnu 'Umar radhiallahu'anhuma dari Nabi SAW bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 3, (Depok: Gema Insani, 2013), Hlm. 60.

melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan)." Nafi' berkata, "Adalah Ibnu 'Umar radhiallahu'anhuma bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya".¹¹

Dalam hadis di atas Nabi saw menganjurkan umatnya untuk melaksanakan *khiyār*. Ketika melangsungkan transaksi jual beli sebelum kedua belah pihak berpisah badan dari majelis. Dalam hal ini pelaksanaan khiyar dalam jual beli konvensional/langsung dan jual beli online akan sedikit berbeda, yakni terkait ada dan tidaknya majelis/tempat terjadinya akad serta pertemuan antara penjual dan pembeli.

Situasi jual beli online meskipun telah memiliki fitur-fitur *khiyār* namun masih ditemukan adanya penipuan dan manipulasi tertentu. Hal yang menarik dari interpretasi Wahbah dalam tafsirnya adalah tawarannya tentang peran kontrol negara dalam transaksi jual beli, agar menciptakan kemaslahatan umat. Wahbah juga menunjukkan bahwa kepemilikan individu sejatinya adalah milik umat. Walaupun Islam menghargai hak milik pribadi dan mengizinkan individu untuk menggunakan harta mereka secara bebas, hal itu tidak boleh merugikan kepentingan umat. Oleh karena itu, Wahbah menyatakan bahwa ayat ini mendorong umat Islam untuk mengembangkan semangat solidaritas sosial di antara mereka dan juga dengan negara. Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan dasar setiap individu rakyatnya, sementara rakyat memiliki kewajiban

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Penjelas Kitab Shahih Al-Bukhari, terj. Abdul Aziz Abdullah bin Baaz (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 127.

untuk mendukung negara dengan menyumbangkan harta mereka di jalan Allah, kegiatan jihad, serta untuk membangun kesejahteraan umum.¹²

Wahbah menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa secara konvensional *khiyār* terdiri dari tiga bentuk: *khiyār syarat*, *khiyār 'aib*, dan *khiyār majlis*. Dalam tafsirannya terdapat prinsip suka sama suka yang bisa dilakukan adalah *khiyār majlis* (menimbang-nimbang barang untuk dijual atau dibeli atau tidak). *Khiyār majlis* adalah salah satu *khiyār* yang tidak memerlukan syarat dari kedua belah pihak. Setelah akad direalisasikan, *khiyār majlis* secara otomatis menyertai akad tersebut, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan salah satu pihak. Selanjutnya ada *khiyār syarat*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad dalam jangka waktu tertentu, dan hak ini dimiliki oleh salah satu pengakad. Selain itu, ia menjelaskan ditetapkan aturan *khiyār syarat* selama tiga hari dari hari pelaksanaan akad. Selanjutnya Wahbah merujuk dalam kitab fiqihnya mengutip pendapat imam Malik bahwa *khiyār* dibolehkan dengan jumlah waktu yang diperlukan. Setelah menerima barang, jika konsumen menemukan cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan sebelumnya, hak untuk mengembalikan barang tersebut merupakan penerapan dari *khiyār 'aib*.¹³ *Khiyār* ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya penipuan dan bentuk manipulasi yang lainnya.

Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip jual beli melalui sistem *khiyār* sebagaimana yang dijelaskan Wahbah al-Zuhailī dalam karya tafsirnya menjadi

¹² Wahbah Al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, hlm. 60.

¹³ Wahbah Al-Zuhaylī, *Fiqhi Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema:Insani, 2011), hlm. 557.

penting untuk dipahami dan diterapkan dalam konteks jual beli online. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip *khiyār* dalam QS. al-Nisā [4]: 29 yang ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* dan relevansinya terhadap *khiyār* online. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan landasan teoritis bagi transaksi online yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam membangun sistem *e-commerce* yang lebih adil dan transparan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang QS. An-Nisa [4]: 29 dalam *Tafsir Al-Munir*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Wahbah Al-Zuhaylī tentang QS. an-Nisa [4]: 29 dalam *Tafsir al-Munīr* terhadap *khiyār* dalam transaksi online?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan penafsiran Wahbah Al-Zuhaylī tentang QS. an-Nisa [4]: 29 dalam *Tafsīr al-Munīr*.
 - b. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Wahbah Al-Zuhaylī tentang QS. an-Nisa [4]: 29 dalam *Tafsīr al-Munīr* terhadap *khiyār* dalam transaksi online.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
Menambah Khazanah keilmuan pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta sebagai bahan penambah wawasan untuk para akademis dan masyarakat yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

1. Secara pribadi, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan penulis dalam melakukan riset ilmiah serta pengalaman dalam menulis karya penelitian khususnya dalam bidang tafsir
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi atau acuan untuk studi mendatang.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat serta dapat menambah wawasan masyarakat mengenai konsep khiyar dalam *Tafsīr al-Munīr*.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah kajian tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dan membahas terkait topik yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis. Dalam hal ini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli online, Sedangkan penelitian yang memiliki tema yang berdekatan dengan tema yang penulis bahas diantaranya :

Pertama, dalam Skripsi yang berjudul “Penafsiran ‘*An Taradin Minkum QS. Al-Nisa’ (4):29 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsīr al-Munīr Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Online*” yang ditulis oleh Abdul

Malik. Hasil penelitian ini yaitu '*An taradin minkum* adalah suka sama suka atau kerelaan antara dua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Pada saat sekarang ini, transaksi jual beli online sangat trend, khususnya di masyarakat Indonesia tidak perlu modal banyak hanya mempunyai Handphone yang dapat Instagram, Shopee sudah bisa membuka OLSHOP (*Online Shop*). Transaksi jual beli online secara suka sama suka diantara kamu atau kerelaan antara kedua belah pihak.¹⁴

Kedua, dalam Skripsi yang berjudul "Implementasi Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Munīr* (Studi Tafsir Tematik)" yang ditulis oleh Norma Fadhila Khoirun Nisa. Hasil penelitian ini yaitu Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari eksploitasi dalam setiap bentuk perdagangan, termasuk jual beli online. Perspektif Wahbah Zuhaili tentang jual beli, termasuk dalam konteks online, didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah seperti Zuhaili menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam segala bentuk transaksi, termasuk jual beli online. Implementasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli dalam transaksi online tidak hanya mengacu pada kata-kata tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Ini menuntut para pelaku bisnis online untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, sehingga transaksi online dapat

¹⁴ Abdul Malik, "Penafsiran 'an Tarādin Minkum Qs. Al-Nisā'(4): 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsīr al-Munīr Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual ...," no. 4 (2015), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17271>.

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat.¹⁵

Ketiga, dalam artikel jurnal yang berjudul “Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur’an Perspektif *Tafsir al-Munir*” yang ditulis oleh Mia Dwi Setiawahyu dan Yusrizal Efendi. Dalam artikel jurnal tersebut dijelaskan bahwa kecurangan dalam jual beli merupakan suatu perilaku sengaja yang menyembunyikan rusaknya barang dan menggabungkan barang yang bagus dengan barang yang kurang bagus sehingga seseorang sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Selain itu perilaku menyembunyikan cacat barang dengan memperlihatkan barang yang berkualitas bagus di atas dan barang yang berkualitas kurang bagus di bawah.¹⁶

Keempat, dalam artikel jurnal yang berjudul “Konsep *Khiyār* Pada Transaksi Ba’I Salam” yang ditulis oleh Zulfarus Sa’diah, dkk. Penelitian ini dijelaskan bahwa dalam *ba’i salam* tidak perlu adanya *khiyār syarat* ataupun *ru’yah*, karena menurut fiqh muamalah jika pemesanan memiliki hak *khiyār*, maka barang akan menjadi tanggungan penjual, begitu seterusnya, cukup hanya menyebutkan spesifikasi barang untuk keabsahan akad salam. Namun, untuk *khiyār aib* tetap diperbolehkan, karena *khiyār aib* tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang.¹⁷

¹⁵ Norma Fadhila Khoirun Nisa, “Implementasi Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir (Studi Tafsir Tematik)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah: UIN Tulungagung, 2024.

¹⁶ Mia Dwi Setiawahyu dan Yusrizal Efendi, “Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur’an Perspektif *Tafsir al-Munir*”, *Jurnal Lathaif*, Vol. 1, No. 1, 2022.

¹⁷ Zulfatus Sa’diah, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri, “Konsep *Khiyār* Pada Transaksi Ba’I Salam,” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

Kelima, dalam artikel jurnal yang berjudul “Konsep *Khiyār* Menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi’i Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Masa kini” yang ditulis oleh Rosila. Hasil penelitian ini yaitu konsep *khiyār* dalam jual beli masa kini belum sepenuhnya relevan disebabkan adanya beberapa perbedaan antara pelaksanaan retur dan garansi dengan konsep *khiyār* menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab imam Syafi’i yaitu jangka waktu yang diberikan kepada pihak pembeli melebihi dari 3 hari dan pembatalan akad pada retur dan garansi biasanya hanya dalam bentuk pertukaran barang dengan barang yang lain, bukan dalam bentuk pengembalian uang yang sesuai dengan harga barang yang diretur atau garansi.¹⁸

Keenam, dalam artikel jurnal yang berjudul “Jual Beli Online : Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda” yang ditulis oleh Anis Tilawati. Hasil penelitian ini yaitu jual beli online dibolehkan saja oleh syariat dengan aturan tertentu yang tetap pada jalurnya dan tidak berlebihan. Menentukan hukum jual beli online ini tidak dapat dinilai hanya dari kacamata al-Qur’an karena aturan terkait jual beli menurut Islam lebih banyak dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah saw.¹⁹

Ketujuh, dalam artikel jurnal yang berjudul Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai, Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily dalam *Tafsīr al-Munīr*” yang ditulis oleh Popi Adiyes Putra, Ade Khadijatl Z. Hrp, dkk. Hasil penelitian ini yaitu dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan lewat jalur perdagangan baik

¹⁸ Rosila, *Konsep Khiyār Menurut Mazhab Abu Hanifah Dan Mazhab Imam Syafi’i Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Masa Kini*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2022.

¹⁹ Anis Tilawati, “Jual Beli Online : Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda”, *Jurnal Al-Fath*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni, 2020.

perdagangan atau jual beli secara tunai maupun secara tidak tunai. Terkait dengan transaksi tidak tunai disampaikan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 secara jelas. Dalam ayat ini diterangkan pectatan transaksi tidak tunai ini ditujukan untuk melindungi hak-hak yang orang bertransaksi agar tidak terjadi kehilangan barang/uang sebagai akibat dari perselisihan.²⁰

Kedelapan, dalam artikel jurnal yang berjudul Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli yang ditulis oleh Muhammad Izazi Nurjaman dkk. Hasil penelitian ini yaitu Kedudukan konsep *khiyar* pada zaman modern bersifat relatif. Artinya, masih memiliki kedudukan yang penting dalam transaksi jual beli atau bahkan ditinggalkan karena menimbulkan ketidakjelasan. Namun, eksistensinya dapat diketahui dengan melihat kedudukan akad jual beli yang menunjukkan perkembangannya yang signifikan. Karena tanpa akad pokoknya yaitu akad jual beli, konsep *khiyar* tidak bisa berdiri menunjukkan eksistensinya.²¹

Berdasarkan telaah terhadap delapan karya terdahulu, penelitian ini mirip dalam hal menggunakan metode penelitian *library research* (studi kepustakaan) untuk menguraikan topik utama dan metode analisis kualitatif. Namun, perbedaan utamanya adalah hubungan antara tafsir ayat tersebut dengan penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi online menurut pandangan Wahbah al-Zuhaylī. Penelitian ini menjadi unik karena tidak ada penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas penerapan *khiyār* berdasarkan perspektif Wahbah al-Zuhaylī

²⁰ Azhari Akmal Tarigan Popi Adiyes Putra, Ade Khadijatul and Yenni Juliati Samri, "Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai, Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 5 (2022).

²¹ Muhammad Izazi Nurjaman dkk, "Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli", *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5, No. 1, 2021.

dalam kitab *Tafsīr al-Munīr*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*Library Reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informas-informasi dan data-data dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, majalah, artikel jurnal, atau tulisan-tulisan lain yang membahas tentang tema terkait yang akan diteliti. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang menjelaskan atau memberikan gambaran data dan memberikan analisis tentang konsep *khiyār* dalam penafsiran *Tafsīr al-Munīr* dan menghubungkannya dengan jual beli online.

3. Sumber data Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam kajian ini adalah kitab *Tafsīr al-Munīr*. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah menggunakan literatur ilmiah yang berkaitan dengan *khiyār* dalam jual beli online, seperti buku-buku, artikel jurnal, skripsi serta mengambil

²² Suwarsono, St. "Pengantar Penelitian Kualitatif." Hari Studi Dosen Program Studi Pendidikan Matematika 1 (2016).

beberapa pandangan para mufassir klasik maupun modern untuk memudahkan pemahaman yang terpublikasi dan dapat di pertanggungjawabkan kebenaran datanya serta berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai karya pustaka, artikel, dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian ini. Berdasarkan pada sumber data di atas, maka penulis akan mengumpulkan data yang membahas tentang konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli online yang kemudian dari data yang terkumpul baik berupa primer maupun sekunder akan dianalisis secara eksploratif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu studi atau penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap informasi yang ditulis atau tercetak dalam media seperti buku, naskah, kitab, atau dokumen.²³ Informasi yang telah didapatkan dari permasalahan dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang fokus mengenai penafsiran QS. an-Nisa [4]: 29 menurut Wahbah Al-Zuhaylī . Setelah memperoleh pemahaman barulah penulis merelevansikan aspek *khiyār*

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian*, (Jakarta: Ar-ruz Media, 2012), hlm. 208.

terhadap transaksi jual beli *online*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran dan petunjuk tentang pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan dianggap urgen serta menjadi keluhan bagi penulis sehingga perlu adanya penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut, rumusan masalah yang merupakan problem pokok dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dalam rangka untuk studi komparatif dengan penelitian terdahulu dan kemudian akan ditemukan kebaruan dalam penelitian ini, kerangka teori merupakan rantai langkah-langkah yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian merupakan kaidah yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini menjelaskan kajian teoritis tentang makna *khiyār* secara umum, dan perkembangan tafsir QS. an-Nisa [4]: 29 agar mempermudah pembaca dalam memahami objek penelitian ini.

Bab ketiga menyajikan biografi Wahbah Al-Zuhaylī , kemudian

dilanjutkan dengan pembahasan tentang kitab *Tafsīr al-Munīr*. Pembahasan ini mencakup praktik dan tujuan penafsiran, ciri khas tafsir, serta metode yang digunakan.

Bab keempat analisis *khiyār* menurut Wahbah Al-Zuḥaylī dalam *Tafsīr al-Munīr*, lalu relevansinya pada masa kini, yang secara khusus terkait jual beli online

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, peneliti akan Menyusun saran-saran yang relevan untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dalam menafsirkan QS. al-Nisā' [4]:29, Wahbah al-Zuhaylī mengemukakan pendekatan yang menyeluruh dengan menggabungkan aspek kebahasaan, gramatikal, dan fiqih sosial-ekonomi, terutama terkait prinsip larangan memakan harta sesama secara batil kecuali melalui transaksi (*tijārah*) yang didasari kerelaan (*'an tarāḍin minkum*) menurut syariat. Ia menekankan bahwa kerelaan ini tidak cukup dinyatakan secara lisan, melainkan harus dijamin melalui mekanisme-mekanisme hukum seperti *khiyār*, yakni hak pilih dalam transaksi yang mencakup *khiyār al-majlis*, *khiyār al-syarṭ*, *khiyār al-'aib*. Ketiga jenis *khiyār* ini menurutnya menjadi instrumen penting dalam memastikan kerelaan terjadi secara nyata, melindungi hak konsumen, serta menghindarkan pihak dari penipuan, paksaan, atau kerugian sepihak. Wahbah juga menegaskan bahwa larangan membunuh diri dan orang lain dalam ayat tersebut erat kaitannya dengan pelestarian harta sebagai pasangan ruh manusia yang harus dijaga bersama jiwa. Ayat ini, menurutnya, tidak hanya membahas aspek muamalah dalam jual beli, tetapi juga menegaskan prinsip solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama antara individu,

masyarakat, dan negara dalam mengelola harta demi kemaslahatan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*).

2. Konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli online menjadi penting dalam konteks muamalah kontemporer karena menjawab permasalahan baru yang muncul akibat tidak adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli. *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai *khiyār* yang memiliki relevansi dalam transaksi *e-commerce*. Dalam praktik *e-commerce*, penjelasan *khiyār* ini tercermin dalam kebijakan retur, garansi, dan masa pengembalian barang yang ditetapkan oleh platform dagang online. Transaksi digital harus tetap memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat agar tidak termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil, yang dalam pandangan Wahbah tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mencederai martabat dan kesejahteraan jiwa seseorang. Ia mengaitkan hal ini dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta menyerukan pentingnya peran negara dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan umat melalui regulasi yang adil. Dalam konteks Indonesia, implementasi dari pandangan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan turunannya seperti PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mengatur hak dan

kewajiban pelaku usaha serta perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan bisa mengembangkan lebih tajam lagi pokok permasalahannya agar benar-benar bisa menjadi sebuah sumbangsih yang benar bagi kajian keilmuan Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Dan harapan kepada peneliti atau penulis yang mungkin akan menjadikan hasil dari tulisan ini sebagai acuan awal untuk penelitian yang lebih dalam lagi, agar bisa melihat lebih kearah persoalan umat yang lebih konkrit. Sehingga ajaran yang tersirat di dalam Al-Qur'an dapat lebih muncul kepermukaan dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat umum, pelajar dan akademisi lainnya. Akhir kata, tiada kata yang tercuap kecuali ucapan syukur atas karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang ada. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian, hal tersebut merupakan pengalaman untuk melakukan dan menghasilkan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, Ummul. Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli. *Jurnal Miqot*. 2012.
- Al Farmawi, Abdul Al Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i* (Suatu Pengantar) terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi* Terj. Anwar Rasyidi (dkk). Semarang: Toha Putra. 1986.
- Al-Anshari, Syeikh Abi Zakaria. *Fath al-Wahhab*. Singapore: Sulaiman Mar'I. 2012.
- Al-Qurthubi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi*. terj. Faturrahman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh, ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Taqwa. 2003.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2017.
- Al-Sayyid, Ali Mahmūd al-Naqrasyi. *Manâhij al-Mufasirîn: Min al-‘Ashr al-Awwâl ila al-‘Ashr al-Hadîts*. Riyadh: Maktabah al-Nahdhah. 1987.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abu Dawud*. cet. III. Beirut: Dar al-Fikr. 1999.
- Al-Zuhaylî , Wahbah. *Tafsîr al-Munîr*. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (dkk). Depok: Gema Insani. 2013.
- *Fiqhi Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema:Insani. 2011.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. “Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli.” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 54.

<https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695>.

- Ardiansyah. Pengantar Penerjemah dalam *Badi al-Sayyid al-Laham* (ed.). Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2010.
- Astuti, Fera Dwi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery)”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir ath-Thabari*. terj. Besus Hidayat Amin dan Ahsan Askan. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007.
- Awaludin. Hasad Dalam Perspektif Alquran Studi Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhaylī. *Skripsi* UIN Banten. 2008.
- Ayazi, Sayyid Muhammad Ali. *al-Mufasirun Hayatuhum wa Manahijuhum*. Teheran: Wizanah al-Thaqafah al-Inshaq al-Islam. 1993.
- Azama, Irham Muhammad. Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli. *Jurnal Studi Islam*. 2023.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. Cet. 1. Amzah: Jakarta. 2010.
- Fuaduyah, Ratna Ulfatul. *Al-Tafsīr al-Munīr Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Al-Zuhaili* (Studi Analisis terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur'an). *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2005.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional. 2012.
- Hasby Ash-Shiddiqiey, Tengku Muhammad. *Pengantar Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1999.
- Humaidi, M. Rif'an. Analisis *Khiyār Majlis* Di Era Online Shop. *Jurnal El Sahn*. 2024.
- Ibnu Katsir, Al-Imam Abu Fida Isma'il. *Tafsir Ibnu Katsir* terj. Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2000.

- Idris, Abu Abdullah Muhammad bin. Imam Syafi'i *Ringkasan Kitab Al Umm*. terj: Muhammad Yasir Abd. Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Iskandar. "Model Tafsir Fiqhi: Kajian Atas Tafsir Al-Munir Fi Al- "Aqidah Wa Al-Syari'Ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili." *Mazahib* 10, n, no. April (2008): 72–78. <https://doi.org/10.21093/mj.v10i2.396>.
- Kurniawanto, Eko Kurniawanto dan ABD Rachim. Hukum jual beli khiyār dalam Islam. *Jurnal Ekonomika*. 2019.
- Khoiruddin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu. 2003.
- Malik, Abdul. "Penafsiran 'an Tarāḍin Minkum Qs. Al-Nisā'(4): 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual ...," no. 4 (2015). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17271>.
- Mufid, Mohammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2015.
- Muhammadun. Wahbah Al-Zuhaylī dan Pembaruan Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. 2016.
- Nurjaman, Muhammad Izazi dkk. "Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli". *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research*. Vol. 5. No. 1. 2021.
- Oktasari, Orin. Al-Khiyār dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *Aghniya STIESNU Bengkulu*. 2021.
- Popi Adiyes Putra, Ade Khadijatul, Azhari Akmal Tarigan, and Yenni Juliati Samri. "BISNIS SYARIAH; TRANSAKSI TIDAK TUNAI, MENURUT PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILY DALAM TAFSIR AL-MUNIR." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 5 (2022).

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian*. Jakarta: Ar-ruz Media. 2012.
- Rahayu, Lisa. Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Pekanbaru. 2010.
- Residen, A. Meriam dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Customer Dalam Transaksi Cash On Delivery Pada E-Commerce Shopee". *Iqtishaduna*. Vol. 6. No. 1. 2024.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business and Economic Etics Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Rosila. *Konsep Khiyar Menurut Mazhab Abu Hanifah Dan Mazhab Imam Syafi'i Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Masa Kini*. *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2022.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. C.V. Asy-Syifa: Semarang. 1995.
- Sa'diah, Zulfatus, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri. "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'I Salam." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj. H.Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al Ma'arif. 1987.
- Setiawahyu, Mia Dwi, and Yusrizal Efendi. "Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 50. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5746>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Dalam Al-Qur'an*. Lentera Hati: Tangerang. 2002.

----- *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*.
(Bandung: Mizan, 2007).

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Suhwardi, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar grafika.
1996.

Susiawati, Wati. Jual Beli dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*. 2017.

Suwarsono. St. Pengantar Penelitian Kualitatif. Hari Studi Dosen Program Studi
Pendidikan Matematika. 1. 2016.

Syaeful Anwar, Endang. Tela'ah terhadap Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah al-
Zuhayli. *Jurnal Al-Fath*. 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Taufiq. "Memakan Harta Secara Bathil." *Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249.

Udarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya. 2001.